



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 0333/Pdt.G/2016/PA.Rgt

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Ari Bakar Saputra Bin Abu Bakar Sidik**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Abadi RT.002, RW. 001, Desa Sungai lala, Kecamatan Sungai lala, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai

**Pemohon;**

**melawan**

**Irma Susanti Binti Muslim**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Abadi, RT.002, RW. 001, Desa Sungai lala, Kecamatan Sungai lala, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 26 April

2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dalam Register Nomor: 0333/Pdt.G/2016/PA.Rgt tanggal 26 April 2016 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor: 0333/Pdt.G/2016/PA.Rgt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana

bukti

berupa

Buku

Kutipan

Akta

Nikah

N | ~ ~ ~ N

K.7/861/11/2000, tertanggal 29 Maret 2000;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka se~--<('ng'k~iJJ' ~ Termohon berstatus Perawan;

√ [ , ' ?

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bers-m@\_\_

sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Perawang dirumah

kontrakan lebih kurang 6 Tahun, kemudian pindah ke padang rumah kontrakan kurang lebih 1 tahun, kemudian indah ke Sungai lala hingga pisah;

4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama:

- a. Nadia Olvia andri Binti Ari Bakar Saputra, Lahir pada tanggal 15 April

2001;

- b. Nafisa ajra anjani Binti Ari Bakar Saputra, Lahir pada tanggal 14 Maret

2007;

- c. Ara Alia Andri Binti Ari Bakar Saputra, Lahir Pada tanggal 18 Agustus

2012;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak Juni 2011 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan:

- a. Termohon suka membesar-besarkan persoalan yang kecil;

- b. Termohon tidak memberikan pelayanan lahir dan batin yang baik kepada pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2015 sehingga Pemohon dan Termohon berpisah

tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak, keluarga, namun tidak  
bermasi,  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa akibat dari perilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor: 0333/Pdt.G/2016/PA.Rgt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebe  
.yaf

dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon

kepada[r

Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

menurut aturan yang

berlaku; SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan

perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Ketua Majelis Hakim tetap berusaha menyarankan kepada

Pemohon dan Termohon agar bersabar dan kembali menjalin rumah tangga yang harmonis dengan Termohon. Kemudian atas nasehat Ketua Majelis Hakim setelah sidang proses mediasi, dan telah memasuki proses pembuktian Pemohon menyatakan mencabut permohonan cerainya dan bersedia berdamai dan rukun kembali dengan Termohon, dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang menyatakan Pemohon mencabut perkaranya dan mohon penetapan dari Majelis Hakim;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan perkara yang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta agar karena Pemohon telah menyatakan di depan sidang

kepada Majelis Hakim bahwa ia memohon untuk mencabut perkaranya, maka

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor: 0333/Pdt.G/2016/PA.Rgt.

-----/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis Hakim menilai bahwa pencaibutan tersebut tidak melawan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 RV dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini dibidang perkawinan, maka sesuai 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan yang diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 0333/Pdt.G/2016/PA.Rgt. telah selesai karena dicabut
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1437 Hijriah, oleh H. Muhammad Nuruddin, Lc., MSI., sebagai Ketua Majelis, serta Erlan Naofal, S.Ag.M.Ag. dan Mhd. Taufik, S.HI., sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ors, H. Syahril, J., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

— **KETUA MAJELIS,**

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor: 0333/Pdt.G/2016/PA.Rgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGG

ERLAN NAOFAL, S.Ag., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

## Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Panggilan	Rp.	1.000.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.091.000,-</b>

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor:  
0333/Pdt.G/2016/PA.Rgt.



Mahkamah Agung Republik Indonesia